



**P U T U S A N**

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edo Ferdian Bin Heriyanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelekar Rt./Rw. 001/003 Kelurahan Sukaraja  
Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edo Ferdian Bin Heriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDO FERDIAN BIN HERIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDO FERDIAN BIN HERIYANTO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter
  - 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter
  - 1 (satu) uah gergaji besi.

**Digunakan dalam perkara PARWITO BIN ASNAWI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum *didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:*

- *Bahwa Terdakwa bersama saksi Edo Ferdian Bin Heriyanto (dalam berkas terpisah) dan Maryanto, Maryono, Marton, Elson, Indra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut*

*Pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa bersama saksi Parwito Als Vito dan Maryanto, Maryono, Marton, Elson, Indra mengambil pipa besi milik PT. Pertamina dengan cara memotong pipa besi menggunakan gergaji setelah terpotong pipa besi tersebut di bawa oleh terdakwa dan saksi Parwito Als Vito ke kebun untuk di sembunyikan, perbuatan terdakwa tersebut tidak di izinkan oleh pihak PT. Pertamina.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **DEDI IRAWAN BIN MUSTAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari pihak PT. Pertamina

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pipa besi telah hilang sehingga saksi melakukan pencarian pipa besi tersebut.

- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi PARWITO BIN ASNAWI berserta barang bukti pipa besi milik PT. Pertamina yang telah terpotong.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan barang bukti berupa, 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI, saksi langsung melakukan intrograsi, ternyata terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI mengambil pipa besi dengan cara momotong secara bergantian menggunakan gegeraji besi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan.

***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

1.2. Saksi **ARIS MUNANDAR BIN SUTARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari pihak PT. Pertamina bahwa pipa besi telah hilang sehingga saksi melakukan pencarian pipa besi tersebut.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi PARWITO BIN ASNAWI berserta barang bukti pipa besi milik PT. Pertamina yang telah terpotong.
- Bahwa benar saksi telah mengamankan barang bukti berupa, 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm*



- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI, saksi langsung melakukan intrograsi, ternyata terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI mengambil pipa besi dengan cara momotong secara bergantian menggunakan gejeraji besi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan.

***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

1.3. Saksi **JOPI SANDRA BIN SAIDIL MURSALIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib , saksi mendapatkan kabar dari saksi Dedi Irawan yang telah mengamankan terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI dikarenakan mengambil pipa besi milik PT. Pertamina di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, sehingga saksi langsung ke Lokasi tersebut.
- Bahwa benar besi yang di ambil terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI adalah milik PT. Pertamina.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan.
- bahwa benar pipa besi yang di curi oleh terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI masih berguna
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI untuk mengambil pipa besi, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian.

***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***



1.4. Saksi **SUBUR APRIADI BIN FATONI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib , saksi mendapatkan kabar dari saksi Dedi Irawan yang telah mengamankan terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI dikarenakan mengambil pipa besi milik PT. Pertamina di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, sehingga saksi langsung ke Lokasi tersebut.
- Bahwa benar besi yang di ambil terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI adalah milik PT. Pertamina.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan.
- bahwa benar pipa besi yang di curi oleh terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI masih berguna
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI untuk mengambil pipa besi, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian.

***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

1.5. Saksi **PARWITO BIN ASNAWI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar saksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah mengambil pipa besi milik PT. Pertamina

- Bahwa benar saksi dan terdakwa berserta barang bukti pipa besi milik PT. Pertamina yang telah terpotong telah di amankan oleh pihak PT. Pertamina
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh pihak PT. Pertamina adalah 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengambil pipa besi milik PT Pertamina dengan cara memotong menggunakan gergaji besi,
- Bahwa benar pada saat saksi dan terdakwa sedang menunggu mobil pengangkut besi, tiba-tiba pihak kepolisian dan PT. Pertamina datang dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar pipa besi tersebut akan dijual dan hasilnya di bagi-bagi.
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi untuk mengambil pipa besi, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### ***Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar seluruhnya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah mengambil pipa besi milik PT. Pertamina
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI berserta barang bukti pipa besi milik PT. Pertamina yang telah terpotong telah di amankan oleh pihak kepolisian dan PT. Pertamina

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh pihak PT. Pertamina adalah 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gergaji besi.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI mengambil pipa besi milik PT. Pertamina dengan cara memotong menggunakan gergaji besi,
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI berperan menggesek pagar besi dengan menggunakan gergaji besi dan membawa pagar besi tersebut kedalam hutan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI sedang menunggu mobil pengangkut besi, tiba-tiba pihak kepolisian dan PT. Pertamina datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI
- Bahwa benar pipa besi tersebut akan dijual dan hasilnya di bersama.
- Bahwa benar pihak PT. Pertamina tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI untuk mengambil pipa besi, akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Pertamina mengalami kerugian.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter;
- 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) uah gergaji besi.;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dari saksi Mensen Bin Bakarudin berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid/2018/PN.Pbm tertanggal 21 Februari 2019 dan Penetapan Nomor : 82/Pen.Pid/2018/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Februari 2019 yang mana dipersidangan barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi karena saya bersama saksi Parwito Bin Sutarman dan dan teman lainnya yang berjumlah sekitar 7 orang telah melakukan pencurian pipa air milik PT. Pertamina ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman melakukan pencurian pipa air milik PT. Pertamina pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Parwito Bin Sutarman , sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra , akan tetapi saat penangkapan yang berhasil diamankan pihak kepolisian adalah saya dan saksi Parwito Bin Sutarman sedangkan sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Pipa besi yang saya curi antara lain : 22 (dua puluh dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter , 4(empat) batang pipa besi ukuran 8(delapan) inci panjang 4 (empat) meter , 1(satu) buah gergaji besi yang sudah terpasang mata gergaji bergagang besi berwarna orange ;
- Bahwa Cara melakukan pencurian pipa air tersebut yaitu dengan Cara memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya akan diangkut menggunakan mobil dan akan dijual kepada penadah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman memiliki tugas untuk menjaga situasi sekitar, saat sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra sedang memotong-motong ppa air tersebut ;
- Bahwa Saat anggota polisi datang saya dan saksi Parwito Bin Sutarman sedang duduk diatas pipa besi , selanjutnya anggota polisi mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan keatas, Beberapa teman terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan saya dan terdakwa diamankan anggota polisi, Selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan terdakwa serta potongan besi-besi sebagai barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman bisa berada di lokasi pencurian pipa tersebut awalnya ditelpon dan dijemput oleh sdr. Maryono, sdr. Maryono mengatakan bahwa ada kerjaan , ikut saya saja cuma jaga-jaga nanti saya kasih uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada ancaman atau kekerasan terhadap terdakwa dan saya saat sdr. Maryono mengajak melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman menolak akan tetapi sdr. Maryono mengatakan apabila tidak mau membantu mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut maka tidak bisa diantar pulang, karena lokasi tersebut yang jauh serta kami juga diiming-imingi uang oleh sdr. Maryono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiha) ;
- Bahwa terdakwa Baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter , 4(empat) batang pipa besi ukuran 8(delapan) inci panjang 4 (empat) meter , 1(satu) buah gergaji besi yang sudah terpasang mata gergaji bergagang besi berwarna orange Barang bukti tersebut milik PT. Pertamina ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Pertamina
- Bahwa Pipa besi milik PT. Pertamina hasil curian tersebut, belum sempat terdakwa jualkan ;
- Bahwa Pencurian pipa tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman tidak ada izin untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter
- 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter
- 1 (satu) uah gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi karena saya bersama saksi Parwito Bin Sutarman dan dan teman lainnya yang berjumlah sekitar 7 orang telah melakukan pencurian pipa air milik PT. Pertamina ;



- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman melakukan pencurian pipa air milik PT. Pertamina pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Parwito Bin Sutarman, sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra, akan tetapi saat penangkapan yang berhasil diamankan pihak kepolisian adalah saya dan saksi Parwito Bin Sutarman sedangkan sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Pipa besi yang saya curi antara lain : 22 (dua puluh dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4(empat) batang pipa besi ukuran 8(delapan) inci panjang 4 (empat) meter, 1(satu) buah gergaji besi yang sudah terpasang mata gergaji bergagang besi berwarna orange ;
- Bahwa Cara melakukan pencurian pipa air tersebut yaitu dengan Cara memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya akan diangkut menggunakan mobil dan akan dijual kepada penadah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman memiliki tugas untuk menjaga situasi sekitar, saat sdr. Maryono, sdr. Maryanto, sdr. Marton, sdr. Elson, sdr. Indra sedang memotong-motong pipa air tersebut ;
- Bahwa Saat anggota polisi datang saya dan saksi Parwito Bin Sutarman sedang duduk diatas pipa besi, selanjutnya anggota polisi mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan keatas, Beberapa teman terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan saya dan terdakwa diamankan anggota polisi, Selanjutnya saya dan terdakwa serta potongan besi-besi sebagai barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman bisa berada dilokasi pencurian pipa tersebut awalnya ditelpon dan dijemput oleh sdr. Maryono, sdr. Maryono mengatakan bahwa ada kerjaan, ikut saya saja cuma jaga-jaga nanti saya kasih uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada ancaman atau kekerasan terhadap terdakwa dan saya saat sdr. Maryono mengajak melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman menolak akan tetapi sdr. Maryono mengatakan apabila tidak mau membantu mengawasi sekitar lokasi pencurian tersebut maka tidak bisa diantar pulang, karena lokasi tersebut yang jauh serta kami juga diiming-imingi uang oleh sdr. Maryono sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter , 4(empat) batang pipa besi ukuran 8(delapan) inci panjang 4 (empat) meter , 1(satu) buah gergaji besi yang sudah terpasang mata gergaji bergagang besi berwarna orange Barang bukti tersebut milik PT. Pertamina ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Pertamina
- Bahwa Pipa besi milik PT. Pertamina hasil curian tersebut, belum sempat terdakwa jualkan ;
- Bahwa Pencurian pipa tersebut dilakukan oleh 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Parwito Bin Sutarman tidak ada izin untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan "**barang siapa**" yaitu menunjuk pada orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**barang siapa**" adalah "**setiap orang**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa dengan demikian perkataan "**barang siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 44 KUHP Bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MVT)**.

*Bahwa dalam persidangan telah diperiksa indentitas terdakwa oleh hakim dan terdakwa membenarkan, dan juga telah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan.*

*Dengan demikian "**Unsur barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".*

**Ad2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **Melawan hukum**" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam ajaran ilmu hukum (Doktrin) melawan hukum yaitu Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti materil. **Lamintang** sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana " Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakan ke 5 tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : "*Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formal, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.*

Sedangkan ajaran **Wederrechtelijk dalam arti materil** : *apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas dari hukum tidak tertulis.*

Senada dengan pendapat **Lamintang** diatas, **Prof Satocid Kartanegara** menegaskan "*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel*"



Pendapat **Van Bamel** juga menguraikan tentang “**Melawan hukum**” antara lain : *bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif.*

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan

saksi dan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti.

Bahwa benar terdakwa *telah mengambil 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter milik PT. Pertamina, perbuatan terdakwa tidak dibenarkan dari pemiliknya yaitu PT. Pertamina*

*Dengan demikian “Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.*

### **Ad3.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada 2 ( dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana lain baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Manimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ( pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan ( doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 ( dua) orang yakni menyuruh melakukan dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya menggunakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan ( medepleger) dalam arti bersama – sama melakukannya.

Bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 ( dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm*



sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara sadar adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung akibat dari tindakan dari pelaku para peserta.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipenyidikan dari keterangan saksi dan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti.

*Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah mengambil pipa besi milik PT. Pertamina*

*Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI berperan menggesek pagar besi dengan menggunakan gergaji besi dan membawa pagar besi tersebut kedalam hutan.*

*Dengan demikian “Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.*

**Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau**

**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**

Bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah adanya cara-cara khusus dari terdakwa untuk sampai ke tempat tujuan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipenyidikan dari keterangan saksi dan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti.

Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Air Rambang Talang Pal 8 Talang Jimar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah mengambil pipa besi milik PT. Pertamina

*Bahwa benar terdakwa dan saksi PARWITO BIN ASNAWI berperan menggesek pagar besi dengan menggunakan gergaji besi, setelah terpotong pagar besi tersebut di bawa kedalam hutan.*

*Dengan demikian “Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Pertamina

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan menyesal serta tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter, 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai barang milik PT. Pertamina dan 1 (satu) uah gergaji besi adalah milik terdakwa yang merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Edo Ferdian Bin Heriyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dengan keadaan memberatkan
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Ferdian Bin Heriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 22 (dua-dua) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 2 (dua) meter
    - 4 (empat) batang pipa besi ukuran 8 inci panjang 4 (empat) meter
    - 1 (satu) uah gergaji besi.
- Digunakan dalam perkara PARWITO BIN ASNAWI**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)